

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau bisa disebut juga dengan POLRI adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, berisi tentang tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Dalam hal ini, kepolisian mempunyai fungsinya yaitu sebagai fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian juga memiliki tugas pokok yang diatur didalam Undang-Undang yaitu, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun wewenang kepolisian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimana polisi diberikan wewenang khusus untuk melakukan penyidikan. Dalam pasal 1 butir 2 KUHAP dinyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya<sup>1</sup>.

Penyidikan dapat dilakukan apabila ada laporan kepolisian dan surat perintah untuk melakukan penyidikan. Berkaitan dengan hal tersebut penyidikan juga dapat dilakukan apabila ada laporan tentang adanya pelaku tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian anak.

Tujuan Negara Republik Indonesia adalah, memberikan perlindungan bagi masyarakat dan menjamin hak-hak masyarakat yang dijamin dalam setiap aspek kehidupannya. Namun, fakta yang terjadi di masyarakat ternyata berbanding terbalik dengan tujuan negara kita. Dewasa ini, berbagai macam permasalahan hukum mulai terjadi. Pola tingkah laku manusia pun menjadi semakin menyimpang dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang pada akhirnya dapat berujung pada terjadinya suatu pelanggaran bahkan kejahatan.

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat yang patut mendapatkan perhatian khusus. Hal tersebut disebabkan bukan saja karena jenis kejahatan yang terus berkembang dari waktu ke waktu, namun kejahatan juga telah menimbulkan keresahan yang mendalam serta mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang di tengah masyarakat dan merupakan sebuah tindak pidana adalah kekerasan. Kekerasan merupakan suatu tindakan

---

<sup>1</sup> H.Andi Hamzah, 2001, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Wewenang Kepolisian Dan Kejaksaaan Di Bidang Penyidikan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta. hlm 8.

sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis. Tindak pidana kekerasan ini biasanya ditujukan kepada orang yang lemah seperti perempuan dan anak. Namun seiring berkembangnya waktu, faktanya, anak bukan saja menjadi korban, namun anak juga telah menjadi pelaku dalam tindak pidana ini.

Ketika si “anak” melakukan suatu tindak pidana, maka sebagai negara hukum, Indonesia akan menindaklanjuti perbuatan anak tersebut melalui jalur hukum pula. Penyelesaian dengan jalur hukum tentulah akan sangat mengkhawatirkan baik bagi orang tua maupun bangsa Indonesia sendiri, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa ini. Jika anak dihukum, maka akan timbul tekanan baik fisik maupun psikis yang akan menghalangi tumbuh dan kembang anak tersebut.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup anak. Selain itu, agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial dan ekonomi.

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang dapat membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah

layak untuk dihukum apalagi dimasukkan ke dalam penjara, karena keberadaan anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan yang ditempatkan bersama-sama dengan orang yang lebih dewasa akan menempatkan anak pada situasi yang rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan<sup>2</sup>.

Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, yang menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yg menjadi saksi tindak pidana, harus diselesaikan dengan tepat. Hal ini dikarenakan dalam rangka melindungi hak-hak anak agar mampu menjadi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum / skripsi yang berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak yang menjadi korban tindak pidana dengan judul **“Tindakan Polisi Polres Sleman Dalam Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Anak”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tindakan Polisi Polres Sleman dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian anak ?

---

<sup>2</sup> M. Nasir Djamil, 2013, *ANAK BUKAN UNTUK DIHUKUM Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1

2. Apakah ada kendala Polisi Polres Sleman terkait penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian anak ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian untuk penulisan hukum ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tindakan polisi dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian pada anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala terkait penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian pada anak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat baik itu manfaat teoritis ataupun manfaat praktis.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat penelitian hukum ini, secara teoritis diharapkan memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum dalam bidang peradilan pidana yang khususnya mengenai tindakan kepolisian dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian pada anak.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian hukum ini bermanfaat bagi:

- a. Kepolisian, agar kepolisian dapat melakukan tindakannya dalam penyidikan untuk mengungkap kasus terkait dengan tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian anak serta mencari tahu kendala yang terjadi dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian anak.
- b. Orang Tua, agar para orang tua lebih berhati-hati dalam menjaga dan melindungi anak dari pergaulan bebas.
- c. Penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian terhadap anak serta kendala kepolisian polres Sleman dalam penyidikannya terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian anak.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Bahwa penelitian yang peneliti lakukan berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain. Sebagai bahan acuan peneliti akan memberikan beberapa contoh penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Raja Adonia Sumanggam Siagian (070509792) dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul “Penanggulangan Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta”.
  - a. Rumusan Masalah
    - 1) Upaya apakah yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana aborsi ?
    - 2) Kendala apakah yang dihadapi oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan tindak pidana aborsi ?

b. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penanggulangan tindak pidana aborsi oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan tindak pidana aborsi.

c. Hasil penelitian

- 1) Dalam menanggulangi tindak pidana aborsi, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

a) Upaya Pre-emptif

Melakukan kerjasama bersama dengan universitas-universitas di Yogyakarta untuk memberikan penyuluhan penting tentang aborsi, melakukan sosialisasi kesehatan reproduksi dan bahaya *HIV aids* dan PMS lainnya, serta menghimbau orang tua dan masyarakat melakukan pengawasan ketat terhadap putra-putri yang berstatus sebagai mahasiswa dan pelajar dengan memberikan kegiatan yang positif untuk pembinaan karir dan masa depan mereka.

b) Upaya Preventif

Menggalang kerjasama dan koordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia, Kedokteran kepolisian, Laboratorium Forensik Polri, Departemen Kesehatan RI, masyarakat pemerhati perempuan dan beberapa LSM, untuk memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap para remaja yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan agar tidak melakukan aborsi karena tindakan tersebut melanggar hukum dan membahayakan jiwa mereka.

2) Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menanggulangi Tindak Pidana Aborsi yaitu :

- a) Modus kejahatan yang terselubung, Sulitnya penyelidikan terhadap tindak pidana aborsi karena pelaku biasanya melakukan aborsi dengan membawa ke dukun atau penyedia jasa pengobatan tradisional yang tidak terdaftar.
- b) Kontrol terhadap perilaku seks bebas dikalangan remaja, pelajar, dan, mahasiswa di DIY, keterbatas jumlah personil Polri masih sedikit jumlahnya dan menangani berbagai masalah yang terjadi di masyarakat yang salah satu didalamnya adalah Tindak Pidana Aborsi.
- c) Kendala selanjutnya adalah Fakta yang menunjukkan bahwa kasus aborsi yang terjadi ada yang dilaporkan tetapi ada yang tidak dilaporkan karen adanya perasaan takut dan malu si calon ibu maupun anggota keluarga baik bapak dan ibunya tersangkut sebagai tersangka disamping pihak yang melakukan proses aborsi.
- d) Semakin banyak praktek penyedia jasa kesehatan non medis yang berkembang pesat di wilayah Yogyakarta.
- e) Sinergitas antar lembaga dalam menangani penanggulangan tindak pidana aborsi yang belum terbangun secara utuh.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dien Aulia Ermawari (B111 11 143) dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “Peranan Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pengguguran Kandungan”.

- a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah peranan polri dalam menanggulangi tindak pidana pengguguran kandungan di Makassar?
- 2) Bagaimanakah hambatan yang dialami kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak pidana pengguguran kandungan di Makassar ?

b. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pengguguran kandungan di Makassar.
- 2) Untuk mengetahui hambatan yang dialami kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak pidana pengguguran kandungan di Makassar.

c. Hasil Penelitian

- 1) Dalam menanggulangi tindak pidana pengguguran kandungan di makassar, Polri melakukan beberapa upaya sebagai berikut :
  - a) Upaya secara preventif
  - b) Upaya secara represif
- 2) Hambatan-hambatan yang dialami Kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak pidana pengguguran kandungan di Makassar
  - a) Hambatan sulitnya menentukan pasal yang pas dilihat dari lemahnya peraturan perundangundangan yang mengatur masalah ini, sehingga KUHP sekarang yang memuat pasal tentang masalah Pengguguran Kandungan atau aborsi perlu direvisi.
  - b) Kurangnya pengetahuan tentang bahaya dari seks bebas, tidak dipungkiri bahwa tindakan aborsi ini berawal dari seks bebas dikalangan remaja.

- c) Tidak adanya saksi dalam kasus ini sehingga para pihak kepolisian mendapatkan kesulitan dalam memecahkan kasus.
- d) Kurangnya barang bukti, dalam kasus seperti aborsi barang bukti yang ada sangat mudah dimusnahkan terlebih dahulu.
- e) Sulitnya menetapkan tersangka.
- f) Pengaruh dari semakin majunya teknologi atau teknologi yang semakin hari semakin maju, obat-obat atau alat yang bisa dijadikan sarana untuk menggugurkan kandungan diperjual belikan dengan bebas (via-online).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ardi Wijaya (1212011045) dari Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung dengan judul “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Perdagangan Ilegal Obat Aborsi Melalui Media Online”.

a. Rumusan Masalah

- 1). Apakah faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan ilegal obat aborsi melalui media online?
- 2). Bagaimanakah upaya Kepolisian dalam penanggulangan perdagangan ilegal obat aborsi melalui media online?
- 3). Apakah faktor penghambat dalam upaya Kepolisian dalam penanggulangan perdagangan ilegal obat aborsi melalui media online ?

b. Tujuan Penelitian

- 1). Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan ilegal obat aborsi melalui media online
- 2). Untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam penanggulangan perdagangan ilegal obat aborsi melalui media online.
- 3). Untuk mengetahui faktor penghambat dalam upaya penanggulangan perdagangan ilegal obat aborsi.

#### c. Hasil Penelitian

- 1) Faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan ilegal obat aborsi melalui media online adalah banyaknya kasus hamil di luar nikah, latar belakang pendidikan dan Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan cepat, khususnya teknologi infomarsi dan komunikasi. Dengan teknologi yang semakin canggih, manusia memanfaatkan teknologi tersebut sebagai alat yang mempermudah untuk mendapatkan informasi, komunikasi dan melakukan aktifitas lain.
- 2) Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah dan menanggulangi perdagangan ilegal obat aborsi melalui media online terkait pengguguran kandungan atau Abortus Provocatus Criminalis yang terjadi di Provinsi Lampung yaitu dengan melakukan upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam penanggulanangan preventif

yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya Represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana yang tindakannya berupa penegakkan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman.

- 3) Kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan perdagangan ilegal obat aborsi melalui media online terkait pengguguran kandungan atau Abortus Provocatus Criminalis adalah karena sumber daya manusia (SDM) penegak hukum pada jajaran Polri yang kurang memahami pengoperasian bidang informasi teknologi (IT), kurang mendukungnya sarana atau fasilitas informasi teknologi (IT) untuk mencari data pelaku, kurangnya keterbukaan masyarakat serta budaya pergaulan bebas yang semakin kompleks.

Penelitian penulis berbeda dengan penelitian Raja Adonia Sumanggam Siagian, karena fokus penelitian Raja Adonia Sumanggam Siagian terletak pada upaya pre-emptif dan upaya preventif dalam Penanggulangan Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian penulis berbeda pula dengan penelitian Dian Aulia Ermawari karena fokus penelitian Dien Aulia Ermawari adalah tentang upaya secara preventif dan upaya secara represif dari Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penggugur Kandungan. Sedangkan penelitian penulis difokuskan pada Tindakan Kepolisian Polres Sleman dalam Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan yang Menyebabkan Kematian Anak.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Polisi**

Menurut Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **2. Penyidikan**

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur.

### **3. Pelaku Tindak Pidana**

Pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik.

### **4. Anak**

Anak, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada data sekunder yang berupa hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, pendapat lisan maupun tulisan dari para ahli atau pihak yang berwenang dan sumber-sumber lain yang mempunyai relevansi dengan Tindakan Polisi Polres Sleman dalam Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan yang Menyebabkan Kematian Anak.

### 2. Sumber Data

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

#### a. Bahan hukum primer :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah,

### 3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara :

a. Studi kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan dengan menggunakan penalaran hukum yang berhubungan dengan tindakan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian anak

b. Wawancara

Wawancara dilakukan antara penulis dengan Narasumber, dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dan bebas. Penulis terlebih dahulu menyiapkan beberapa pertanyaan kepada narasumber yaitu Bapak Eko.

### 4. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.

### 5. Metode Berpikir

Langkah terakhir adalah metode berpikir dalam menarik kesimpulan. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif, yaitu proses yang berawal dari proposisi umum yang telah diketahui kebenarannya dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus yaitu tindakan kepolisian polres Sleman dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian anak.

## **H. SISTEMATIKA SKRIPSI**

Skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

### **BAB II PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang berbagai teori dan hasil penelitian yang meliputi bagian pertama tentang tinjauan umum terhadap Polri. Bagian kedua membahas tentang penyidikan, pelaku tindak pidana dan anak. Bagian ketiga membahas mengenai tindakan polisi dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian anak serta kendala polisi terkait penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian anak.

### **BAB III PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran